



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69, Telp. (0721) 481166
Telukbetung - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 201 /VI.02/HK/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KIB C)
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK PROVINSI
LAMPUNG, RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SMA N 2 KALIANDA, SMKN 8 BANDAR LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dirobokkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka menghapus dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, SMA N 2 Kalianda, SMKN 8 Bandar Lampung, dihapus Barang Milik Daerah karena alasan adanya dokumen anggaran pembangunan pengganti, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (KIB C) Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, SMA N 2 Kalianda, SMKN 8 Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Hal Permohonan Persetujuan Bapak Gubernur Untuk Penjualan BMD Karena Rusak Berat dan Sisa Hasil Bongkaran Bangunan Nomor : 028/1818/VI.02/2021, tanggal 03 Nopember 2021;
 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hal Persetujuan Hasil Verifikasi Fisik dan Administrasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 Melalui Penjualan Nomor : 028/1259/07/XI/2017, tanggal 30 Nopember 2017;
 3. Surat permohonan penghapusan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 028/4499/VII.01/2.2/XII/2020 Perihal Permohonan Penghapusan Gedung;
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor : 810/1418/VII.02/2021 Perihal Usulan Penghapusan Gedung;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung /SMK N 8 Bandar Lampung Nomor : 800/1449.a /V.01/DP.1B/2021 Perihal Permohonan Penghapusan Aset;
 - d. SMA Negeri 2 Kalianda Nomor : 641/172/III.02.32/2017 Perihal Penghapusan Aset Untuk Renovasi Gedung Kantor SMAN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung Nomor : 028/651/07/VII/2017 Perihal Penghapusan Bangunan Pasar Seni Enggal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KIB C) DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG, RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG, SMA N 2 KALIANDA, SMKN 8 BANDAR LAMPUNG.**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah (KIB C) dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, SMA N 2 Kalianda, SMKN 8 Bandar Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, SMA N 2 Kalianda, SMKN 8 Bandar Lampung, dilaksanakan karena adanya dokumen anggaran pembangunan pengganti dan membebaskan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, SMA N 2 Kalianda, SMKN 8 Bandar Lampung untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, SMA N 2 Kalianda, SMKN 8 Bandar Lampung melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-3-2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO.,M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 201 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 4-3- 2022

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KIB C)
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG, RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SMA N 2 KALIANDA, SMKN 8 BANDAR LAMPUNG**

1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.3.3.01.01.06.001	61	Gedung Rawat Inap Kutilang	2006	1	401.239.827	401.239.827	401.239.827	0	Beton	Rusak Berat
2	1.3.3.01.01.06.001	25	Bangunan Rumah Sakit Umum/ Gedung Ruang Mawar	1985	1	1.012.220.826	1.012.220.826	1.012.220.826	0	Beton	Rusak Berat
3	1.3.3.01.01.06.001	28	Bangunan Rumah Sakit Umum/ Gedung Ruang Murai	1989	1	950.898.429	950.898.429	950.898.429	0	Beton	Rusak Berat
4	1.3.3.01.01.06.001	32	Bangunan Rumah Sakit Umum/ Gedung Ruang Kenanga	1995	1	700.219.378	700.219.378	700.219.378	0	Beton	Rusak Berat
5	1.3.3.01.01.06.001	8	Bangunan Rumah Sakit Umum/ Gedung Pos Jaga Permanen	2003	1	181.395.578	181.395.578	181.395.578	0	Beton	Rusak Berat

2 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.3.3.01.01.06.004	1	Bangunan Rumah Sakit Jiwa/ Gedung Administrasi	1985	1	277.231.000	277.231.000	277.231.000	0	Beton	Rusak Berat

3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.3.3.01.01.12.004	2	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain/Pasar Seni Enggal	1997	1	1.658.142.000	1.658.142.000	1.658.142.000	0	Beton	Rusak Berat

4 SMA NEGERI 2 KALIANDA

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.3.3.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Gedung A	1986	1	15.599.750	15.599.750	15.599.750	0	Beton	Rusak Berat

5 SMK NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03.11.01.10.01	1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen/Kantor, Ruang Kepsek, Ruang Waka, Ruang TU, Kelas XII AK	2006	1	131.500.000	131.500.000	131.500.000	0	Beton	Rusak Berat

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

Ir. FAHRIZAL DARMINTO.,M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008